

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.407-412 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4952.407-412

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN

Ni Kadek Marantina Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Subamia Fakultas Hukum, Universita s Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia marantinadewi26@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & sbmnyoman@gmail.com

Abstrak

Salah satu bukti bahwa seseorang telah diyaksin adalah dengan sertifikat yang bisa dilihat melalui aplikasi PeduliLindungi. Namun adanya keluhan sejumlah masyarakat mengenai isu bocornya data pribadi yang berada di aplikasi PeduliLindungi membuat masyarakat menjadi kurang yakin akan keefektifan aplikasi tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan dan kebijakan dari pemerintah atas perlindungan data pribadi serta seperti apa pertanggungjawaban dari pemberi layanan aplikasi PeduliLindungi terhadap data seorang konsumen pada pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan utama penelitian ini adalah perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang diangkat dalam kajian ini, sedangkan bahan pendukungnya adalah buku-buku serta jurnal hukum yang relefan dengan penelitian. Dalam mengumpulkan bahan hukum disini menggunakan teknik inventarisasi. Hasil penelitian ini menunjukan data pribadi yang berada di dalam aplikasi PeduliLindungi meliputi nama, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin,dan kewarganegaraan. Di berbagai negara, telah merumuskan aturan khususnya mengenai perlindungan data pribadi, tetapi hingga hari ini Indonesia tidak memiliki aturan itu. Permasalahan tersebut hanya diatur di UU ITE Pasal 26. Diharapkan pemerintah segera menetapkan RUU tentang PDP di Indonesia. Sehingga nantinya bisa memberi rasa jera serta meminimalisir penyebaran data seseorang secara ilegal dalam aplikasi PeduliLindungi.

Kata Kunci: Data Pribadi, PeduliLindung, Perlindungan Hukum

Abstract

One proof that someone has been vaccinated is with a certificate that can be seen through the PeduliLindung application. However, there were complaints from a number of people regarding the issue of leaking personal data in the PeduliLindungi application, making the public less sure of the effectiveness of the application. Thus, this research aims to discuss the regulations and policies of the government for the protection of personal data and what is the responsibility of the PeduliLindung application service provider for the data of a consumer in health services. The research method used is the normative method. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The main material of this research is legislation related to the cases raised in this research, while the supporting materials are books and legal journals that are relevant to the research. The results of this research show that personal data contained in the Cares Protect application includes name, date of birth, complete address, gender, and nationality. In various countries, special rules have been formulated regarding the protection of personal data, but so far Indonesia does not have such regulations. This issue is only regulated in Article 26 of the ITE Law. It is hoped that the government will soon enact a bill on PDP in Indonesia. So that later it can provide a deterrent effect and minimize the illegal spread of personal data in the PeduliLindungi application.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, PeduliLindungi

I. PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu, sampai detik ini negara kita Indonesia masih terkena dampak akibat dari pandemi Corona atau Covid-19. Maka dari itu pihak terkait menetapkan kebijakan wajib vaksinasi untuk seluruh masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus tersebut di Indonesia.Berbagai pihak terlibat, baik lembaga di sektor pemerintahan maupun swasta menggencarkan pelaksanaan vaksinasi corona di daerah yang mencakup seluruh Indonesia dengan harapan terciptanya (herd immunity) sehingga kondisi perekonomian, sosial, hingga aktivitas di sektor pendidikan di dalam negeri dapat berjalan normal kembali. Salah satu bukti bahwa seseorang telah divaksin adalah dengan sertifikat

yang bisa didapatkan melalui aplikasi PeduliLindungi.Tanggal 28 Agustus 2021, PeduliLindungi merupakan aplikasi *smartphone yang* merupakan satu dari beberapa syarat wajib perjalanan seluruh angkutan transportasi, baik darat, laut, dan udara pada masa pandemi Corona saat ini. Dengan memakai aplikasi PeduliLindungi tersebut, diharapkan dapat membuat aktivitas masyarakat di tengah pandemi dapat dipantau dan dibatasi dengan baik. PeduliLindungi merupakan aplikasi dari Kementerian Kominfo yang dikembangkan guna mempermudah pelacakan (*Tracking*) penyebaran Covid-19.

Masalah yang beredar dari sejumlah masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan yang berhubungan pada aplikasi PeduliLindungi. Sebagian pemakai aplikasi ini mengirim laporan karena aplikasi ini tidak dapat berfungsi dan diakses dengan baik, Ada pula beberapa pengguna yang mengirim laporan, bahwa keluar pemberitahuan dari aplikasi ini tidak memiliki koneksi internet, walaupun sudah terhubung dengan internet. Masalah yang muncul juga bisa berasal dari operator. Operator yang mendapati masalah bisa terlihat aktif tetapi tidak tersambung internet pada ponsel. Sehingga PeduliLindungi tidak bisa diakses. Selain itu, data pribadi di software eHAC yang bocor mencapai tiga juta data termasuk WNI serta WNA yang ada di Indonesia hingga tersebarnya sertifikat vaksin Presiden Jokowi dimana berisi data diri lengkap yaitu NIK, tempat dan waktu yaksinasi, dan angka batch vaksinasi, yang diperkirakan bocor melalui software PeduliLindungi. Diperkirakan data yang bocor ialah data diri pengguna, yaitu paspor atau NIK, data serta hasil tes Covid-19, identitas rumah sakit, tempat tinggal, serta nomor telepon. Buat pengguna Indonesia, diduga ada tambahan data yang bocor seperti nama dari pengguna, foto, kewarganegaraan, sampai tanggal lahir. Mereka pula mendapatkan beberapa info infrastruktur di sekitar eHAC yang juga ikut tersebar, yaitu petinggi pemerintahan yang memakai aplikasi tersebut hingga informasi langsung perihal 226 rumah sakit di Indonesia.

Menurut UU No 11 Th 2008 Tentang ITE Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa : "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".

Penjelasan di bagian Pasal 26 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seterusnya di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu dijabarkan lebih jelas apa yang dimaksud dari perlindungan data diri dalam kaitannya pemanfaatan IT. Dikatakan bahwa data pribadi adalah beberapa bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yaitu memiliki arti hak untuk menikmati kehidupan pribadi serta bebas dari semua gangguan, hak untuk bisa berkomunikasi kepada orang lain tanpa perbuatan memata-matai serta hak untuk memantau akses info perihal kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pemerintah diharuskan lebih tegas dalam mengatur kebijakan melalui aktivitas pelayanan kesehatan aplikasi PeduliLindungi. Jika tidak ada peraturan yang dapat mengatur dengan tegas bisa membuat kekhawatiran dan keraguan dari masyarakat oleh sistem aplikasi itu. Beberapa pasal di UU ITE bisa dibilang belum sempurna sebagai alat penyelesaian permasalahan hukum perlindungan data pribadi. Maka dari itu diperlukan segera menetapkan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi guna meminimalisir adanya modus kejahatan baru.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai penggunaan aplikasi penyedia jasa layanan publik: Penelitian Pangaribuan, (2022) membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi penyedia jasa layanan publik pedulilindungi. Selanjutnya, mengkaji tentang Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi (Dhianty, 2022). Kemudian mengenai konsep privacy by design sebagai perlindungan data pribadi pengguna Aplikasi "Peduli Lindungi" dibahas oleh (Caturjayanti, 2020). Selanjutnya penelitian mengenai analisis problematika pada penggunaan aplikasi pedulilindungi dalam perspektif hukum nasional article sidebar (Martinadhia, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan pendektan perundangan-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk sumber bahan hukum yang dipakai yaitu berupa Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut sebagai Bahan Hukum Primer (Atmadja & Budiartha, 2018). Bahan Hukum sekunder yakni bahan hukum yang

diperoleh melalui kepustakaan seperti jurnal hukum, buku-buku, dan lainnya yang terkait dalam permasalahan.

Dalam mengumpulkan bahan hukum disini menggunakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum lalu diklasifikasi atau dikelompokan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, dengan pendekatan kualitatif. Analisis bahan hukumnya bersifat sistematis dengan disajikan secara deskriptifanalitis yaitu dengan mendeskripsikan baru dianalisa secara deduktif-induktif. Jika seluruh bahan penelitian hukum terkumpul, maka bahan penelitian hukum tersebut akan dipaparkan dan juga dijelaskan kalimat per kalimat dengan memakai metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Kebijakan dari Pemerintah Atas perlindungan Data pribadi

Data pribadi yaitu informasi yang benar dan konkret yang dimiliki oleh insan sebagai perseorangan. UU ITE tidak menyampaikan pengertian aturan jelas perihal data pribadi. Tapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi perihal hak pribadi (*privacy right*) pada Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi mencakup kegiatan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seorang serta data tentang seseorang. Pada PP No. 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggara Sistem serta Transaksi elektronik, mengartikan data pribadi adalah "data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya" (Pasal 1 ayat 27). Ada 2 faktor perihal teknologi informasi yang dianggap begitu penting guna perkembangan sebuah negara seluruh dunia. Dimana ITE menimbulkan grafik naik terkait suatu produk ITE. Selanjutnya, memberikan kemudahan aktivitas seluruh masyarakat antara lain pada dunia bisnis (Agus Rahardjo, 2002: 1).

Dalam data RUU Perlindungan data pribadi dikelompokan menjadi 2, ialah data pribadi yang sifatnya umum serta data pribadi yang sifatnya spesifik. 2 jenis ini dicantumkan pada RUU Perlindungan data pribadi pasal 3 ayat (1-3).Era globalisasi merupakan era dimana ITE berkembang begitu cepat.Data yang sifatnya umum adalah: nama lengkap seseorang, jenis kelamin orang tersebut, warga negara, keyakinan atau agama, serta data pribadi dimana digabungkan dengan tujuan identifikasi seseorang. Sedangkan data sifatnya spesifik meliputi: riwayat kesehatan, data genetika,data biometrik,kehidupan atau orientasi seksual,riwayat kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, pandangan politik, serta data lain yang sesuai dari ketentuan RUU PDP.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan seseorang mengalami perubahan pola dan perilaku. Hal itu memicu banyaknya cara melakukan tindakan kejahatan dengan modus baru dalam bidang ITE contohnya menyebarkan data pribadi seseorang secara ilegal.UU ITE, berapa pasal sudah ada jaminan perlindungan hukum untuk data pribadi seperti pasal 26 tahun 2008, pada pasal itu sudah ditegaskan yaitu penggunaan informasi elektronik apapun itu di media diharuskan memiliki persetujuan dari yang mempunyai data pribadi itu.

Bila dikaitkan dengan perilaku yang terlarang maka UU ITE sudah ada larangan perbuatan mendapatkan informasi menggunakan cara apapun seperti yang tercantum pada pasal 30 khususnya di ayat (2). Jika pelanggaran tersebut dilakukan, bisa dikenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun serta denda paling banyak Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Aturan tersebut berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang sudah ditulis sehingga dari adanya aturan tersebut maka data pribadi seseorang sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Penyelenggara layanan aplikasi memiliki kewajiban yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan dari informasi elektronik atau data pribadi yang dikelolanya. Hal tersebut sudah sesuai pasal 15 ayat (1) karena jika penyelenggara dari aplikasi tidak bisa melindungi data yang didapatnya atau yang dikelola oleh mereka, bisa dikenai sanksi administratif menurut Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara dari layanan aplikasi diharuskan tunduk pada aturan UU ITE serta semua perundang-undangan yang berkaitan yang berlaku di negara ini hal tersebut juga diperkuat dari Surat Edaran oleh KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 perihal Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet.

Di RUU Perlindungan Data Pribadi khususnya dalam Pasal 20 ayat (1) menerangkan jika penyelenggara aplikasi maupun pengelola data diwajibkan cegah data pribadi bisa diakses dengan cara yang tidak valid atau tidak sah. Aturan itu juga ada di pasal 51 ayat (1) yang mengatakan: "Setiap insan dilarang mendapatkan maupun mengumpulkan Data Pribadi yang tidak menjadi haknya yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum

ataupun yang membuat Pemilik Data Pribadi mengalami kerugian." (Mulyasari, 2009). Dari itu maka didapat dasar hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di dalam peraturan perundangundangan" (Prasetyo & Karo, 2020).

Kesiapan hukum di Indonesia untuk menghadapi masalah penyebaran data pribadi secara ilegal dalam sistem elektronik masih kurang sempurna. Penyebaran data pribadi tidak dapat dibilang sebagai kesalahan ringan seperti umumnya. Bila berhadapan dengan *cyber crime*, tentu terasa lebih berat. *Cyber Crime* adalah dampak negatif akibat sangat luasnya kemajuan dari teknologi (Rumokoy & Maramis, 2014). Meskipun UU ITE tidak dengan khusus menerangkan darisanksi itu, tapi terkait dari adanya kerugian sepihak, baik itu dari konsumen maupun dari produsen di dalam transaksi elektronik, oleh karena itu perbuatan itu sudah termasuk melanggar undang-undang.

2. Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi PeduliLindungi Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan

PeduliLindungi adalah aplikasi buatan asli Indonesia. Aplikasi tersebut dikenalkan langsung Kementerian Kominfo. Aplikasi PeduliLindungi dibuat dengan upaya untuk melacak virus Covid-19. Cara kerja atau pengoperasian terhadap aplikasi tersebut mengandalkan peran masyarakat. Aplikasi PeduliLindungi menjadi tempat komunikasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia oleh pemerintah Indonesia untuk mempersempit penularan virus Corona yang sampai hari ini masih menjadi virus yang menyeramkan di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia. Memanfaatkan teknologi untuk pencegahan Covid-19 harus dilaksanakan secara bersamaan, mulai dari pemakaian aplikasi itu serta ditunjang dengan dukungan dan sosialisasi dari kepala daerah untuk edukasi masyarakat.

Dalam tataran praktisnya, aplikasi PeduliLindungi mengumpulkan data dari satgas Covid-19 ataupun dari lembaga yang bersangkutan lainnya yang sudah diinput dari semua daerah di Indonesia, hingga tercipta sistem informasi terpadu dan berlaku skala nasional, dalam penerapan aplikasi ini menyasar individu yang sedang berada di fasilitas publik maupun di tempat umum.

Levey Loomba mengemukakan bahwa pelayanan sektor kesehatan merupakan upaya yang digunakan oleh suatu organisasi baik dengan cara individu ataupun bersama-sama dengan tujuan menjaga serta meningkatkan kesehatan, menyembuhkan serta mencegah penyakit dan memulihkan perseorangan, masyarakat atau kelompok (Azwar, 1994: 42).

Salah satu dari upaya pemerintahan pada penanggulangan penyebaran Corona Yaitu dilakukan dengan menerapkan aplikasi PeduliLindungi yang dimana aplikasi tersebut pada tujuannya yaitu untuk menyusuri aktivitas orang-orang saat berada di fasilitas umum. Aplikasi ini memberi batasan terhadap masyarakat di bagian atau zona wilayah tertentu. Jika masyarakat telah melakukan vaksin tahap pertama dan tahap kedua maka diperbolehkan untuk mengakses atau masuk dan menggunakan ke dalam fasilitas umum. Aplikasi ini juga dapat mendeteksi warga yang sedang terjangkit virus Covid-19 dan sudah dipastikan tidak akan mempunyai akses untuk masuk ke dalam fasilitas umum. Cara kerja dari *software* PeduliLindungi adalah dengan menggunakan koneksi dengan jaringan Bluetooth serta GPS yang ada di ponsel masyarakat, caranya dengan masyarakat dapat mengunduh aplikasi PeduliLindungi, lalu lakukan pendaftaran serta melengkapi identitas seperti dengan identitas dari warga masyarakat itu.

Konsumen dapat menempuh langkah hukum jika merasa dirugikan terhadap pemakaian data pribadi secara ilegal dalam layanan aplikasi PeduliLindungi, adalah:Laporkan ke polisi di instansi terdekat. Dapat dilakukan di tingkat Polsek, Polresta, Polda, ataupun di Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) untuk tingkat pusat maupun nasional, Pengadilan Negeri (untuk tingkat pertama), Mahkamah Agung (untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali), Pengadilan Tinggi (untuk upaya hukum banding).

Diluar dari upaya ataupun dengan langkah hukum pidana, pengguna yang dirugikan dari Layanan aplikasi PeduliLindungi adalah melalui gugatan secara perdata. Gugatan secara perdata dengan tujuan agar memulihkan (me-recovery) kerugian pegugat menggunakan sanksi berupa denda ataupun ganti kerugian dapat dibebankan kepada tergugat kalau terbukti bersalah. Dalam hal ini gugatan diajukan ialah gugatannya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum ada diKUH Perdatayaitu di pasal 1365 menyatakan: "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membuat kerugian terhadap pihak lain, diwajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut".

Tanggung jawab penyedia layanan aplikasi peduli lindungi terhadap data pribadi konsumen dalam pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat atau konsumen yang

mengalami kendala dalam registrasi aplikasi peduli lindungi adapun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan data pribadi konsumen yakni: Yang pertama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan ialah Wali Data dimana bertanggung jawab untuk memanfaatkan data dalam Sistem PeduliLindungi yang terintegrasi pada Pusat Data Nasional (PDN) sesuai terhadap peraturan dari perundang-undangan, maksudnya ialah peraturan yang diatur dari PP No.71 tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan presiden No.39 tahun 2019 perihal Inisiatif Satu Data Indonesia. Dan yang kedua, Badan Siber & Sandi Negara (BSSN), Selain Kemenkes, BSSN juga terlibat dalam pengelolaan perlindungan data serta keamanan di aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan BSSN yaitu Lembaga dimana berwenang untuk melakukan kebijakan teknis keamanan cyber tanggung jawab agar melaksanakan pemulihan, serta manajemen resiko keamanan cyber Sistem Elektronik. Yang ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kemenkominfo sebagai regulator serta penyedia dari infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) menjadi yang berwenang memberi sanksi kepada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Ketua kementrian kominfo mengatakan pihaknya mulai melakukan tindakan strategis pemutakhiran pengelolaan data Sistem untuk aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan PP PSTE, dan Permen Kominfo No.20 tahun 2016 perihal PDP.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari penjelasan hasil diatas dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan dan kebijakan dari pemerintah atas perlindungan data pribadi di zaman digital diterbitkan melalui peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 perihal Perlindungan Data Pribadi (PDP) disahkan 7 November 2016, diundangkan serta mulai dipakai dari 1 Desember 2016. Seluruh penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki hukum internal perlindungan data pribadi dalam melaksanakan proses. Seluruh penyelenggara elektronik wajib menyusun hukum internal perlindungan data pribadi menjadi bentuk tindakan pencegahan agar menghindari terjadinya kegagalan dalam proteksi data pribadi yang dikelolanya.Perolehan serta kumpulan data pribadi dari penyelenggara sistem elektronik harus sesuai persetujuan atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada peraturan tersebut ditekankan sistem elektronik yang bisa dipakai dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik dimana sudah tersertifikasi serta punya hukum internal perihal perlindungan data pribadi dimana harus melihat aspek penerapan teknologi, SDM, metode, serta biayanya. Yang mempunyai data pribadi tersebut punya hak untuk kerahasiaan dari datanya, hak memberikan laporan dalam tujuan menyelesaikan sengketa data pribadi, hak menerima akses dalam memperoleh riwayat data pribadinya, serta hak meminta penghapusan data pribadi miliknya di sistem elektronik.

Pertanggungjawaban penyedia layanan aplikasi peduli lindungi untuk data pribadi konsumen dalam pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat atau konsumen yang mengalami kendala dalam registrasi aplikasi peduli lindungi adapun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam atas keamanan data pribadi konsumen yaitu kementerian kesehatan, BSSN, kementerian komunikasi dan informatika atau kominfo. RUU tentang perlindungan data pribadi yang belum disahkan mengakibatkan masih longgarnya keadilan hukum dalam menindaklanjuti kasus perlindungan data pribadi dan diharapkan RUU PDP segera ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat yang mengalami permasalahan seperti ini menjadi lebih tenang dikarenakan sudah adanya peraturan yang jelas yaitu undang-undang.

2. Saran

Melalui kajian ini peneliti memiliki beberapa saran: saran bagi masyarakat untuk upaya perbaikan pelaksanaan penanggulangan Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi dapat dilakukan dengan cara masyarakat melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan privasi yang berada di dalam aplikasi tersebut untuk memastikan keamanan data pribadi mereka sendiri. Sehingga tidak ada data pribadi masyarakat yang beredar secara ilegal dan juga perlunya solusi lain kepada masyarakat agar bisa akses aplikasi PeduliLindungi yang mempunyai masalah dengan jaringan atau masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik.

Saran bagi Pemerintah terkait keluhan dari masyarakat terhadap sistem pelayanan aplikasi PeduliLindungi yang kurang mendapatkan respon dari pusat. Seharusnya pemerintah atau semua pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi ini harus lebih aktif dalam memperjelas informasi serta

mempercepat respon keluhan yang ditanyakan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara sesama pihak. Dan juga perlu adanya perbaikan untuk Undang-undang ITE yang mana masih terdapat kekurangan antara lain tidak diatur secara mengkhusus sanksi mengenai perlindungan data pribadi sehingga kurangnya efek jera bagi pelaku.

Saran bagi pengguna, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan aplikasi PeduliLindungi bisa terwujud jika adanya partisipasi masyarakat. Pengguna atau konsumen harusnya bersikap lebih aktif guna mengetahui hak serta resiko serta pihak penyedia layanan seharusnya lebih terbuka serta meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi ini dan bisa menjaga hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Azwar, A. (1994). Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.

Mulyasari, P. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T., & Karo, R. P. P. K. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media: Bandung.

Pangaribuan, T. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Penyedia Jasa Layanan Publik PeduliLindungi. Fakultas Hukum. Universitas Kristen Indonesia.

Dhianty, R. (2022). Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi. *Scripta*, *Vol.*2(1).

Caturjayanti, V. D. (2020). Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi "Peduli Lindungi." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *Vol.1*(9).

Martinadhia, D. T. (2021). Analisis Problematika Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional Article Sidebar. *Padjadjaran Law Review*, *Vol.9*(2).